

PERAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU

Pitriani

*Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci
natzimdarmawan@yahoo.com*

Abstrak

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan asas persamaan di muka hukum (equality before the law).

Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana yang terkait erat dengan penegakan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah menghendaki bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tersangka dan Terdakwa, Tidak mampu



Pendahuluan

Latar belakang terbentuknya UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dimana Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tujuan Bantuan Hukum, Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerima bantuan hukum, Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti : hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Penerima Bantuan Hukum berhak¹:

1. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
3. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Asosiasi Advokat Indonesia, Kebijakan Bantuan Hukum, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia, 2011



Penerima Bantuan Hukum wajib:

1. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
2. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum Litigasi meliputi: Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya *selesai* dan / atau perkaranya telah *mempunyai kekuatan hukum tetap*, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 yakni:

1. Keadilan;
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Keterbukaan;
4. Efisiensi;
5. Efektivitas; dan
6. Akuntabilitas²

Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana yang terkait erat dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah menghendaki bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Indrianto Seno Adji bahwa dalam penyidikan mempunyai masalah tersendiri dalam sistem peradilan pidana khususnya terlihat jelas antara subsistem kepolisian dengan

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Program Bantuan Hukum



subsistem kejaksaan.³ Hak-hak tersangka telah diatur di dalam KUHAP sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP, jelas pada setiap tingkat proses peradilan, seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 54 KUHAP: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Ketentuan serupa juga dijumpai pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diatur pada Pasal 56 dan Pasal 57 sebagai berikut:

Pasal 56:

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57:

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 56 di atas, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum (secara Cuma-Cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Yang dimaksud pencari keadilan yang tidak mampu yaitu orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, yang memerlukan jasa hukum untuk mendampingi dan menyelesaikan masalah hukum.

³ Indrianto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Penerbit: Kantor Pengacara & konsultan Hukum ‘Prof. Oemar Seno Adji S.H. & rekan’ edisi Pertama 2001 hal.187.



Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dalam menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa yang Tidak Mampu

Dasar Hukum pemberian bantuan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Pasal 54-57, 62 (1) (2) KUHAP dan Bab VII pasal 69-74 KUHAP
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.
6. Peraturan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
7. Peraturan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan hukum.
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya.
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
10. Petunjuk Pelaksana Tentang Penganwasan Bantuan Hukum.

Syarat Pemberi Bantuan Hukum:

1. Berbadan Hukum
2. Terakreditasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
3. Memiliki Kantor /Sekretariat Tetap
4. Memiliki Pengurus



5. Memiliki Program Bantuan Hukum⁴

Syarat Penerima Bantuan Hukum: Setiap orang atau orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, berusaha dan perumahan.

Syarat tersebut ditunjukkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain sebagai pengganti, misalnya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, dan lain-lain.

Prosedur, Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi: Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan / atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan / atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi bantuan Hukum.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin maka Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan :

1. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
2. Bantuan Langsung Tunai;
3. Kartu Beras Miskin; atau
4. Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan / atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum **wajib** mengeluarkan surat keterangan miskin dan / atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Jika Pemohon Buta Huruf Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Loc.Cit



dalam bentuk tertulis. Permohonan tersebut ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Batas waktu permohonan Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Jangka waktu pemberian bantuan hukum, oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendelegasian dan/atau pendampingan dari advokat. Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Tahapan proses beracara yang merupakan tahapan penanganan Perkara dalam kasus pidana, meliputi penyelidikan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan Peninjauan kembali. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan



Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

Dalam hal advokat Pemberi Bantuan Hukum litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan advokat pengganti.

Peradilan pidana merupakan suatu sistem yang bertujuan menanggulangi kejahatan. Sistem ini dianggap berhasil, “apabila sebagian besar laporan dan keluhan masyarakat bahwa telah terjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukan pelakunya ke muka sidang pengadilan dan dijatuhi pidana jika terbukti melakukan kejahatan”⁵. Tugas lain dari sistem peradilan pidana adalah “mencegah terjadi korban kejahatan, maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum”.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai aturan hukum dalam melaksanakan proses perkara pidana pada sistem peradilan pidana Indonesia. Proses tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan sampai tahap akhir pelaksanaan putusan aturan mengenai tindakan dan kewenangan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana telah ditegaskan dalam KUHAP.

Bantuan hukum di Indonesia dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap insan Indonesia. Hak ini dipandang sebagai hak asasi manusia sehingga program bantuan hukum di Indonesia pada dasarnya juga merupakan program penegakan hak asasi manusia. Secara konstitusional hal ini mendapat legitimasi yang mantap sebagaimana tercermin didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (equality before the law).⁷

Secara lebih terperinci hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu pada Bab VII tentang Bantuan Hukum, Pasal 69-74. Dan juga terdapat dalam Bab V tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 54-57; Pasal 60-62 serta dalam Bab XIV tentang Penyidik yaitu Pasal 114 dan 115. Melihat perkembangan peradilan di Indonesia dewasa ini menunjukkan, bahwa kebutuhan terhadap perlindungan hak asasi

⁵ Mardjono Reksodiputro, *kriminologi dan sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pembangunan Hukum*, Jakarta, 1994, hal. 140.

⁶ Ibid

⁷ Supriyanata, <http://eprints.undip.ac.id/13410/> di akses tanggal 11 Agustus 2015



manusia khususnya dalam proses peradilan seperti perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa semakin meningkat.⁸

Hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa selama dalam proses peradilan pidana hanya bisa terealisasi secara optimal jika didukung oleh sistem pengaturan yang memadai yang memungkinkan komponen penasihat hukum bisa mengambil peran atau akses secara penuh demi kepentingan perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa. Ini berarti bahwa secara ideal keterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus juga mengikutsertakan komponen penasihat hukum di samping komponen yang lain seperti polisi, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan.⁹

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, dijelaskan tentang tujuan hukum acara pidana antara lain, bahwa tujuan dari pada hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. KUHAP dibentuk berdasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa, Pancasila dan UUD 1945 oleh karena itu dalam materi pasal dan ayatnya tercermin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan di Indonesia.

Keberadaan bantuan hukum di Indonesia, telah dijabarkan secara tegas di dalam KUHAP, yaitu pasal 54 sampai dengan pasal 57 tentang ketentuan yang mengatur hal-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan nasehat hukum dan pasal 69 sampai dengan 74 yang mengatur mengenai tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa. Inti dari pasal-pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan bantuan hukum dapat disingkat sebagai berikut : bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan, bantuan hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan, penasehat hukum berhak berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu pembelaannya.¹⁰

Bantuan hukum yang diberikan advokat merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, dimana

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ <http://www.gats.blogspot.com/2008/12/bantuan-hukum.html> diakses tanggal 13 Agustus 2015



bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum, guna menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Tanpa adanya bantuan hukum yang serius dari pihak-pihak yang memahami liku-liku hukum, orang-orang miskin akan terdiskriminasi dihadapan hukum, bantuan hukum akan membantu mereka yang miskin itu untuk bisa "berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah" dengan golongan-golongan lain yang mampu dihadapan hukum. Bantuan hukum pun akan memulihkan kepercayaan mereka yang berada dilapisan bawah itu kepada hukum, karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi oleh hukum dan para penegak hukum.¹¹

Bantuan hukum termasuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, membela seseorang untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah dijamin oleh hukum dari perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak adil. Serta untuk mencari hakekat kebenaran dan keadilan, baik di luar pengadilan maupun di muka pengadilan.¹²

Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana yang terkait erat dengan penegakan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah menghendaki bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas-asas hukum acara pidana mengatur tentang Bantuan hukum dalam upaya jaminan perlindungan Hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang

¹¹ Soetandyo Wignjosobroto, *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2007, hlm. 67-68. Dalam <http://www.blogger.com/post-edit.do> Diakses tanggal 14 Agustus 2015

¹² Soerjono Soekamto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1983, hal. 22



3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut ataupun dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen pada semua tingkat peradilan
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata ditujukan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukannya penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
9. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur oleh undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Sehubungan dengan adanya Asas-asas yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP tersebut, hal ini membuktikan bahwa proses peradilan pidana sangat membutuhkan adanya pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa serta terpidana yang tidak mampu dan buta hukum, sebab bantuan hukum diberikan kepada mereka yang membutuhkan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹³ Serta untuk melakukan perubahan terhadap hukum-hukum yang tidak melindungi

¹³ Arya Zurnetti dan Teguh Sulistya, *Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Jaminan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Yustisia Universitas Andalas, Padang, 1996. hlm. 76. Dalam <http://www.blogger.com/post-edit.do> Diakses tanggal 14 Agustus 2015



hak-hak rakyat didalam sebuah Negara hukum. Bahkan bantuan hukum telah menjadi alat untuk melakukan perubahan sosial.¹⁴

Kondisi masyarakat Indonesia dari sudut panndang ekonomi bukan dari golongan ekonomi menengah keatas, namun 60 persen adalah masyarakat rata-rata menengah kebawah (miskin), sehingga akan kesulitan untuk membayar jasa seorang advokat ketika berhadapan dengan persoalan hukum dan masih banyak masyarakat Indonesia yang buta akan persoalan hukum. Dengan Adanya kondisi tersebut bagaimanakah nasib mereka apabila dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum, siapa yang akan membantu, mendampingi dan membela hak-haknya. Sehingga disinilah kearifan seorang advokat dibutuhkan untuk dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma (probono) kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

Berkaitan dengan masalah bantuan hukum cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu, diatur dalama UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sebagaimana ketentuannya dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien“

Menurut Undang-Udang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat 1 yang berbunyi; “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu agar bantuan hukum yang diberikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, maka perlu dalam pelaksanaannya dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak dibidang bantuan hukum. Sebagaimana telah diketahui dan juga telah dijelaskan diawal tulisan ini, pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan advokat dalam setiap proses hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Pengakuan Negara harus diwujudkan bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Hal yang terakhir ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan pendidikan hukum (civics education) kepada masyarakat.

¹⁴ Nur Kholis, *Refleksi dan Masa Depan Bantuan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Palembang, Palembang, 2005. hlm. 116. Dalam <http://www.blogger.com/post-edit.do> Diakses tanggal 14 Agustus 2015



Penutup

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan bantuan hukum di Indonesia, telah dijabarkan secara tegas di dalam KUHAP, pada Bab VII tentang bantuan hukum dari Pasal 69 sampai 74, Inti dari pasal-pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan bantuan hukum yaitu : bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan, bantuan hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan, penasehat hukum berhak berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu pembelaannya.
2. Peran Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, dimana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Tanpa adanya bantuan hukum yang serius dari pihak-pihak yang memahami liku-liku hukum, orang-orang miskin akan terdiskriminasi dihadapan hukum.

Daftar Pustaka

- Arya Zurnetti dan Teguh Sulistya, *Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Jaminan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Padang, Jurnal Hukum Yustisia Universitas Andalas, 1996. Dalam <http://www.blogger.com/post-edit.do> diakses tanggal 14 Agustus 2015
- Asosiasi Advokat Indonesia, *Kebijakan Bantuan Hukum Jakarta* :Asosiasi Advokat Indonesia, 2011
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Program Bantuan Hukum*
- <http://www.gats.blogspot.com/2008/12/bantuan-hukum.html> diakses tanggal 13 Maret 2015
- Indrianto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Penerbit: Kantor Pengacara & konsultan Hukum 'Prof. Oemar Seno Adji S.H. & rekan' edisi Pertama, 2001
- Mardjono Reksodiputro, *kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pembangunan Hukum, 1994



Nur Kholis, *Refleksi dan Masa Depan Bantuan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Palembang, Palembang, 2005. Dalam <http://www.blogger.com/post-edit.do> Diakses tanggal 14 Agustus 2015

Soerjono Soekamto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983

Soetandyo Wignjosoebroto, *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2007 Dalam <http://www.blogger.com/post-edit.do> Diakses tanggal 14 Agustus 2015

Supriyanata, <http://eprints.undip.ac.id/13410/> di akses tanggal 11 Agustus 2015

